

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NUNUKAN NO. 39/PDT.G/2016/PA.NNK)**

Abstrak

Perkawinan poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak dimana laki-laki memiliki/mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Dan kedudukan anak dalam perkawinan ini sah hubungan hukumnya sepanjang perkawinan ini tercatat dan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sah dari perkawinan. Dalam pembagian harta waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami ditentukan asal mula harta apakah harta yang ditinggalkan orang tua merupakan harta bawaan atau harta bermasa dari hasil perkawinan. Dalam pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pelaksanaan harta waris dalam perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan antar semua pihak ahli waris. Hal ini akan memberi banyak keuntungan bagi semua ahli waris. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan kewarisan di Pengadilan. Adapun hambatan dalam pembagian waris dalam perkawinan poligami tersebut disebabkan karena tidak tercatatnya perkawinan dalam perkawinan poligami, dan perkawinan poligami tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan dan bermusyawarah untuk pembagian waris sering terjadi hambatan dikarenakan atau diakibatkan sering terjadi ketidak adilan dalam perkawinan poligami.

Kata kunci : Perkawinan, Poligami, Pembagian waris

Abstract

Abstract The marriage of polygamy is a marriage bond to which one of the parties to which a man has / marries several opposite sexes at the same time. And the marriage of a child in this marriage is legally so long as this marriage is recorded and performed in accordance with the legitimate requirements of marriage. In the division the inheritance of a child born of a polygamous marriage is determined the origin of the property whether the property left by the parent is a congenital treasure or a gifted property of the marriage. In article 94 paragraph (1) of Law number 1 year 1974 concerning marriage in which the implementation of inheritance in marriage can be done by agreement between all parties of heir. This will give many benefits to all heirs. If no agreement is reached then the division of inheritance in polygamous marriages can be done by filing a lawsuit inheritance in the Court. The obstacles in the division of inheritance in polygamous marriage is due to the unrecorded marriage in polygamous marriage, and polygamous marriage never entered into a marriage agreement and deliberated for division Inheritance often occurs due to obstacles or caused frequent unfairness in polygamous marriage.

Keywords: Marriage, polygamy, division of inheritance